



TINDAK PIDANA MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS GANJA YANG DILAKUKAN OLEH PEREMPUAN

(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho)

NARCOTICS POSSESSION CRIMINAL ACTION OF FIRST CLASS MARIJUANA TYPE DONE BY WOMEN

(A Case study in the Court Legal Area of Jantho District)

Melva Ariani

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : Melva397@gmail.com

Ida Keumala Jeumpa

Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala
Jl. Putro Phang No. 1, Darussalam, Banda Aceh - 23111
e-mail : idakeumalajeumpa@unsyiah.ac.id

Abstrak – Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan faktor perempuan memiliki narkoba, pertimbangan hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan, serta untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk menanggulangi tindak pidana perempuan memiliki narkoba. Untuk memperoleh data dilakukan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil penelitian Faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana memiliki narkoba adalah ingin mendapatkan kekayaan lebih, faktor ajakan, faktor lingkungan, faktor memakai sendiri, faktor ekonomi. Putusan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan bagi pelaku perempuan memiliki narkoba yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa seorang ibu, terdakwa berterus terdang di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana memiliki narkoba khususnya yang dilakukan oleh perempuan adalah dengan upaya preventif yaitu dengan penyuluhan, pembinaan. Upaya represif yaitu melalui proses peradilan dan penjatuhan pidana

Kata Kunci : Tindak Pidana, Narkoba, Perempuan

Abstract - This study aims to explain the factors of women possessing narcotics, the consideration of judges imposing relatively mild sentences, as well as to determine the efforts made to tackle criminal acts of women possessing narcotics. To obtain data library research and field research are carried out. Results of research factors that cause women to commit crime in possession of narcotics are the intention of getting more wealth, solicitation factors, environmental factors, self-use factors, and economic factors. The judge's decision handed down a relatively minor crime for female perpetrators to have narcotics namely because the defendant had never been convicted, the defendant was a mother, the defendant continued in the trial, the defendant deeply regretted her actions. Efforts made in overcoming the crime of having narcotics, especially those carried out by women, are through preventive efforts, namely by counseling, coaching. Repressive efforts are through the judicial process and criminal conviction.

Keyword : Criminal Act, Narcotics, women

PENDAHULUAN

Penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu penyakit sosial yang ada di dalam masyarakat. Yang menyebabkan narkoba berbahaya bagi masyarakat karena narkoba mengandung zat yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, narkoba tergolong dalam tindak pidana khusus, karena aturan tentang narkoba tidak tertera

dalam KUHP. Aturan yang mengatur tentang narkoba diatur dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009.¹

Undang-undang narkoba telah melarang dan mengancam dengan hukuman yang berat bagi pelaku tindak pidana yang memiliki narkoba atau menyimpan narkoba, pada kenyataannya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jantho masih ada kasus orang yang memiliki atau menyimpan narkoba bahkan dilakukan oleh perempuan. Terdapat 23 kasus perempuan menyalahgunakan narkoba di Pengadilan Negeri Jantho dari tahun 2014 sampai 2018. Dari 23 kasus tersebut 3 kasus perempuan memiliki narkoba jenis tanaman.

Terdapat beberapa pasal dalam 3 kasus perempuan memiliki narkoba jenis tanaman yaitu Pasal 111 ayat (1) dengan ancaman hukuman 4 tahun paling sedikit dan 12 tahun paling lama dan denda Rp.800.000.000 paling sedikit dan Rp.8.000.000.000 paling banyak. Dalam Pasal 12 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling singkat 4 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp.800.000.000 paling banyak Rp.8.000.000.000.

Pasal 127 ayat (1) dengan ancaman hukuman Narkoba Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun, Narkoba Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun; dan Narkoba Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun. Pasal 14 ayat (1) dengan ancaman hukuman paling singkat 5 tahun paling sedikit 20 tahun dan denda paling sedikit Rp.1.000.000.000 dan paling banyak Rp.10.000.000.000

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah faktor-faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana memiliki narkoba golongan I jenis ganja ?
2. Apakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana perempuan memiliki narkoba relatif ringan ?
3. Bagaimana upaya penanggulangan tindak pidana memiliki narkoba golongan I yang dilakukan oleh perempuan?

¹ Maudy Pritha Amanda, dkk, “ *Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja* “ Vol.4 no 2, 2017 hlm 342

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian di dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris dengan melakukan penelitian lapangan untuk mendapatkan data dan bahan yang sesuai dengan judul Tindak Pidana memiliki Narkotika golongan I jenis ganja yang dilakukan oleh perempuan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Faktor Penyebab Perempuan Melakukan Tindak Pidana Memiliki Narkotika

1. Faktor ingin mendapatkan kekayaan yang lebih

Setiap orang ingin mendapatkan keuntungan yang besar dengan cara yang mudah dan cepat. Tergantung orang tersebut mendapatkannya dengan cara yang halal atau haram. Mendapat kekayaan yang lebih dengan cepat dapat membuat seseorang melakukan hal yang merugikan diri sendiri atau merugikan banyak orang, dengan cara melakukan tindak pidana memiliki narkotika. Orang yang memiliki narkotika tidak memikirkan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya hanya memikirkan keuntungan bagi diri sendiri dengan cara mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya dengan waktu yang singkat dan mudah. Tidak pernah terfikirkan bahayanya yang sangat besar dengan resiko yang tinggi. seperti contoh kasus memiliki narkotika di Pengadilan negeri Jantho.

Sebagaimana yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Negeri Jantho No: 191/Pid.B/2014/PN.JTH. terdakwa dalam kasus tindak pidana ini adalah Erlina Binti M.Affan Ben., jenis kelamin perempuan, lahir di Lancang pada 14 September 1972, bertempat tinggal di Jln. Tuna No. 548 Lingkungan Kenari PUB, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta.

Adapun duduk perkaranya adalah pada hari Rabu tanggal 28 Mei sekira pukul 00.00 Wib, polisi sedang melakukan patroli di Desa Ie Su'um Kec. Masjid Raya Kab. Aceh Besar, dan mencurigai terdakwa dan saksi M Yusmahera yang melajukan sepeda motornya dengan kecepatan tinggi kemudian sepeda motor tersebut tidak terkendalikan dan menabrak pohon pinang sehingga keduanya terjatuh lalu polisi menolong terdakwa dan saksi M. Yusmahera melihat bungkusan plastik tersebut, setelah diperiksa ternyata isinya bungkusan tersebut narkotika jenis ganja.

Dalam perkara ini terdakwa dengan dasar dakwaan primair : pasal 114 (1) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan subsidair : pasal 111 ayat (1) undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika..

Selanjutnya isi dari dakwaan menyatakan terdakwa Erlina Binti M. Affan Ben Menyatakan Terdakwa ERLINA BINTI M.AFFAN BEN telah terbukti secara sah dan

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak dan Melawan Hukum memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman. Menetapkan barang bukti 1 (satu) buah bungkus dari plastik warna hitam yang didalamnya berisikan ranting, daun, biji yang diduga narkotika gol I jenis ganja, Dirampas untuk dimusnahkan, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Yamaha Xeon RC dengan nomor polisi sementara BL 5583 XY warna hitam tahun pembuatan 2013 no rangka MH31LB001DK70840 No. Mesin 1LB070942, 1 (satu) lembar Surat Tanda Coba Kendaraan bermotor Nomor : 0040884/ AC/2011 jenis Yamaha Xeon RC dengan nomor polisi sementara BL 5583 XY warna hitam tahun pembuatan 2013 no rangka MH31LB001DK70840 No mesin : 1LB070942 An. PT. Surya Putra Sumatera Utara, 1 (satu) lembar Surat tanda nomor kendaraan bermotor nomor : 0062297/ AC/jenis Yamaha Xeon RC dengan Nomor rangka MH31LB001DK70840, nomor mesin 1LB070942 an. M. Yusmahera Dikembalikan kepada pemilik yang sah yaitu M. Yusmahera Bin Ilyas, Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).²

Keterangan yang diberikan terdakwa di dalam persidangan berisi , barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan berupa 1 buah plastik hitam yang berisi daun, biji dan ranting. Daun, biji dan ranting yang didapat dari saudara Subi dan rencananya akan dijual kembali kepada orang lain, terdakwa membeli ganja tersebut seharga Rp.200.000 seberat 500 gram, saat membeli ganja tersebut ia bersama suaminya dan ia telah membeli ganja dari saudara Subi 6 kali. Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki ganja tersebut.

2. Faktor Ekonomi

Kemiskinan adalah salah satu masalah yang banyak terjadi di masyarakat. Dengan harga bahan pokok yang semakin hari semakin meningkat, oleh karena itu tidak semua masyarakat mampu mencukupi peningkatan tersebut. Belum lagi dengan kebutuhan-kebutuhan lainnya.dengan keperluan tadi orang dapat melakukan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhannya ,mau dengan cara yang baik ataupun yang tidak baik.

Faktor ekonomi banyak menjadi penyebab orang melakukan tindak pidana. Orang yang melakukan tindak pidana hanya memikirkan keuntungannya saja yang didapat dengan cepat dengan jumlah uang yang banyak, contohnya dengan menjual narkotika. Menjual narkotika akan mendapatkan banyak keuntungan dengan cara yang cepat, mereka tidak berfikir bahwa akibat dari perbuatan mereka banyak merugikan orang.

² Register Pengadilan Negeri Jantho Perkara Nomor 191/Pid.B/2014/PN jth

Seperti dalam kasus Erlina Binti M. Affan. Dan Nurliana Binti Zainun menjual kembali ganja yang sudah dibeli untuk mendapatkan uang seperti pernyataan yang diberikan oleh Nurliana, ia menjual ganja yang ia beli kepada orang lain agar mendapatkan uang tambahan.³

3. Faktor ajakan teman (pengaruh pergaulan)

Adanya Ajakan dari teman dan uang yang di tawarkan begitu besar dapat dengan cepat membuat seseorang tertarik untuk melakukan tindak pidana memiliki Narkotika. Terutama perempuan sangat mudah dipengaruhi oleh orang. Seperti dalam kasus Nurliana Binti Zainun yang diajak oleh Saudara Mayor Rusdi untuk memakai narkotika jenis sabu yaitu pada hari selasa tanggal 23 Mei 2017 sekira pukul 11 Saudara Mayor Rusdi datang kerumah Nurliana yang berada di perumahan Cinta Kasih Blok H dengan membawa narkotika jenis sabu lalu mengajak nurliana menggunakannya dengan cara yaitu saudara Mayor Rusdi merakit alat untuk menghisap sabu dari botol minuman merk Aqua, kaca pirex, dan pipet. Setelah selesai membuat alat hisap sabu kemudian Saudara Mayor Rusdi langsung membakar kaca pirex dan menghisapnya sebanyak 10 kali hisap. Selanjutnya Saudara Mayor Rusdi memberikan alat hisap sabu tersebut kepada Nurliana (terdakwa) lalu Nurliana (terdakwa) membakar dan menghisapnya sebanyak 10 kali setelah menghisap sabu tersebut Saudara Mayor usdi langsung pulang

Pada hari jumat tanggal 26 Mei 2017 sekira pukul 00.50 wib di rumah terdakwa di perumahan Cinta Kasih Blok H Komplek Budha Suci bersama dengan saksi Amrizal menggunakan narkotika jenis ganja dengan cara terlebih dahulu menyiapkan satu batang rokok merk Dji Sam Soe kemudian tembakau tersebut terdakwa ambil serta mencampurnya dengan daun ganja dan setelah tembakau rokok tersebut sudah dicampur dengan ganja, kemudian terdakwa membalutnya kembali dan menggunakan kertas pembalut rokok hingga siap untuk digunakan. Selanjutnya rokok yang dicampur dengan ganja tersebut dibakar lalu dihisap oleh terdakwa.

4. Menyalahgunakan bagi diri sendiri

Memakai narkoba untuk diri sendiri juga merupakan salah satu faktor terjadinya tindak pidana ini sebagaimana yang dilakukan oleh Nurliana Binti Zainun, tempat tanggal lahir, Banda Aceh 22 Oktober 1972, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia,

³ Nurliana, terdakwa kasus memiliki narkotika golongan I jenis ganja, wawancara, tanggal 13 mei 2019

tempat tinggal Perumahan Cinta Ksih Blok H Komplek Budha Suci Gampong Neuhuen Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah Tangga.

5. Faktor Lingkungan

Lingkungan sangat berperan penting bagi seseorang dalam menjalani kehidupannya karena lingkungan dapat mempengaruhi seseorang dari seseorang tidak pernah melakukan tindak pidana menjadi seseorang yang melakukan tindak pidana. Lingkungan berpengaruh terhadap karakteristik seseorang baik itu sikap, sifat, perilaku, dan perbuatan. Seseorang yang tinggal di lingkungan yang buruk maka ia akan menjadi buruk. Karena manusia memiliki sifat ingin tau. Dibalik sifat ingin tau dan lingkungan yang buruk membuat seseorang tadi dapat melakukan tindak pidana. Walaupun seseorang tersebut tidak mengetahui perbuatan yang dilakukannya salah atau tidak.

Lingkungan sekitar dapat mempengaruhi seseorang melakukan tindak pidana. Apabila di lingkungan tersebut kebanyakan melakukan tindak pidana narkoba maka seseorang yang tadinya tidak melakukan tindak pidana akan ikut serta melakukan tindak pidana dipengaruhi oleh faktor lingkungan.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Relatif Ringan

Dalam pasal 111 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman hukumannya paling ringan 4 tahun paling berat 12 tahun dengan denda Rp.8.000.000.000 (delapan Milyar Rupiah). Hakim dapat menerapkan ancaman hukumannya maksimal dalam putusannya.

Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 telah menetapkan ancaman hukuman bagi pelaku penyalahgunaan Narkotika, akan tetapi hakim memiliki kewenangan dalam menjatuhkan besarnya hukuman kepada terdakwa terkait fakta dalam persidangan dan keyakinan hakim sendiri dan semuanya berdasarkan keadilan Tuhan Yang Maha Esa. Sebelum hakim memvonis terdakwa hakim wajib melihat 2 hal yaitu hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan.

Berdasarkan hasil penelitian pada pengadilan Negeri Jantho dari 2 kasus Tindak Pidana Memiliki Narkotika jenis ganja, maksimum hukuman yang dijatuhkan adalah 6 tahun penjara dan minimum hukuman yang dijatuhkan adalah 4 tahun penjara. Ini menunjukkan bahwa hukuman yang dijatuhkan relatif ringan, karena terdakwa di hukum berdasarkan pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang ancaman

hukumannya paling ringan 4 tahun dan paling berat 12 tahun. Didalam kasus tersebut hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan kepada terdakwa.

Dasar Pertimbangan Hakim menjatuhkan hukuman relatif ringan yaitu :

1. Terdakwa Belum Pernah di Hukum

Terdakwa dapat saja melakukan tindak pidana lebih dari sekali hal ini membuat si Terdakwa mendapatkan keadaan yang memberatkan sehingga hukumannya juga bisa lebih berat. Sedangkan terdakwa yang melakukan tindak pidana hanya sekali mendapatkan keadaan yang meringankan serta mendapatkan pengurangan hukuman.⁴

Sama halnya seperti yang diatas Ami sebagai jaksa dalam menyusun tuntutan juga mempertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan. Dan juga dapat dilakukan pembinaan dan memperbaiki diri agar tidak melakukan kembali tindak pidana tersebut.⁵

Keadaan yang meringankan salah satunya adalah terdakwa belum pernah dihukum. Terdakwa belum pernah melakukan tindak pidana sebelumnya sehingga iya mendapatkan keadaan yang meringankan

1. Terdakwa seorang ibu

Alasan selanjutnya dijatuhkan hukuman yang ringan yaitu terdakwa adalah seorang ibu. Terkadang seseorang yang telah melakukan Tindak Pidana adalah orang yang sudah berkeluarga khususnya Wanita yang berperan sebagai ibu yang memiliki anak yang masih membutuhkan ASI. Dalam penjatuhan hukuman dapat di perhatikan si terdakwa mempunyai tanggungan keluarga yang perlu di bimbing atau tidak.

Ada terdakwa yang memiliki anak berumur 3 bulan yang masih sangat memerlukan ASI dari ibunya. Ada juga terdakwa yang menyusui anaknya di dalam Penjara. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman yang menyebabkan tersentuhnya rasa kemanusiaan hakim dalam menjatuhkan hukuman.⁶

Seorang jaksa dalam menuntut terdakwa harus melihat apakah terdakwa tersebut masih mempunyai anak-anak yang butuh dibimbing dan anak-anak yang butuh ASI dari seorang ibu. Untuk itu jaksa tidak boleh membuat tuntutan tidak melihat hal-hal seperti itu.

2. Terdakwa berterus terang dalam persidangan

⁴ Saptika Handini, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *wawancara*, tanggal 2 April 2019

⁵ Aidhil Suti Rahmi, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara*, tanggal 11 April 2019

⁶ Tuty Anggrainy, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, *wawancara* 4 April 2019

Alasan selanjutnya dijatuhkan hukuman yang ringan adalah terdakwa berterus terang dalam persidangan. Terdakwa yang saat persidangan memberikan keterangan yang sebenarnya dan tidak berbelit dalam memberikan keterangan dan tidak berbohong dalam menjawab pertanyaan hakim dapat menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam hal meringankan dalam menjatuhkan hukuman.⁷

3. Terdakwa Sangat Menyesali Perbuatannya

Alasan selanjutnya dijatuhkan hukuman ringan adalah terdakwa sangat menyesali perbuatannya. terdakwa pada saat persidangan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Hal ini dapat menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman.

3. Upaya-upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya Tindak Pidana memiliki Narkotika yang dilakukan oleh perempuan

Permasalahan tindak pidana narkotika banyak terjadi di Aceh salah satunya di wilayah hukum pengadilan negeri Jantho. Dengan banyaknya kasus tersebut maka dapat dilakukan upaya-upaya dalam menanggulangi masalah narkotika. upaya-upaya yang dilakukan bertujuan untuk menanggulangi permasalahan penyalahgunaan narkotika khususnya untuk menanggulangi permasalahan memiliki narkotika yang dilakukan oleh perempuan. Adapun upaya-upaya yang dilakukan yaitu :

1. Upaya Penanggulangan

a. Upaya Penal

Upaya penal yaitu upaya yang dilakukan melalui hukum pidana. upaya penal dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana dengan penegakan hukum dan sistem penjatuhan hukuman terhadap tindak pidana yang dilakukan kebijakan penal. bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan melindungi masyarakat. Penanggulangannya terhadap kasus narkotika yaitu harus berdasarkan dari pengetahuannya bahwa perbuatannya itu dilarang, karena ada banyak orang yang jadi pelaku tanpa mengetahui itu perbuatan yang dilarang, ia tidak mengetahui bahwa benda yang di bawa itu adalah barang yang tidak boleh dibawa, ia hanya diminta untuk menyimpan tanpa tau resikonya jadi untuk penanggulangannya sendiri harus dari pengetahuan perempuan itu sendiri tentang tindak pidana-tindak pidana yang terkait narkotika.⁸ upaya yang dilakukan pemerintah menggunakan kebijakan penal yaitu membuat

⁷ Mustabsyirah, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, wawancara, tanggal 4 April 2019

⁸ Nursiti, Dosen bagian Hukum Pidana, wawancara, tanggal 9 Mei 2019

Undang-undang narkotika yaitu Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, mendirikan Badan Narkotika Nasional (BNN) dan mendirikan Badan Narkotika Provinsi (BNP) di setiap provinsi yang ada di Indonesia

b. Upaya Non penal

Upaya non penal yaitu upaya yang dilakukan diluar hukum pidana. Tujuan dari upaya non penalah adalah untuk mencegah terjadinya tindak pidana dan memperbaiki masalah-masalah dari faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tinak pidana. Upaya non penal dapat berupa , memberikan pendidikan moral, pendidikan agama, kegiatan patroli dan pengawasan dari pihak kepolisian dan pihak keamanan lain.seperti yang dikatakan ibu nursiti upaya on penal apabila dikaitkan dengan faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang salah satunya adalah faktor ekonomi oleh karena itu upaya yang dilakukan mengarah pada tindakan-tindakan upaya kreatif untuk memberikan imbingan ekonomi sehingga tidak terfikir untuk melakukan perbuatan melawan hukum, apabila si pelaku memiliki ketrampilan, penghasilan dan⁹ kemandirian secara ekonomi pasti tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan tersebut

2. Upaya Pencegahan

a. Upaya Tindakan Preventif

Upaya tindakan preventif adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Tujuan dari tindakan preventif ini yaitu untuk mengatasi faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana yang meliputi masalah-masalah sosial baik secara langsung ataupun tidak langsung yang dapat menilbulkan kejahatan. Tindakan preventif ini dapat dilakukan secara individu maupun kelompok, dapat dikakukan oleh siapa saja seperti Polresta Aceh besar, BNP (badan Narkotika provinsi), hakim, jaksa, dan masyarakat sendiri.

Tindakan preventif ini dapat dilakukan dengan cara penyuluhan serta memberikan bimbingan dan arahan kepada masyarakat dalam rangka menghadapi masalah-masalah sosial dan sistem keamanan lingkungan. Dapat juga dilakukan dengan cara menanamkan nilai moral, meningkatkan usaha-usaha untuk membantu perekonomian. Seperti kegiatan yang dilakukan oleh Polresta aceh besar yaitu sosialisasi kesekolah-sekolah mengingatkan bahayanya narkoba dan dampak buruk narkoba bagi masa depan. Serta penyuluhan ke masyarakat dengan datang langsung ke desa-desa.¹⁰

⁹ Nursiti ,Dosen bagian Hukum Pidana, *wawancara*, tanggal 9 Mei 2019

¹⁰ Raja Aminuddin Harahap, Ketua unit Narkoba POLRESTA Aceh Besar, *wawancara*, tanggal 11 April 2019

Selanjutnya upaya preventif dari kejaksaan, menurut Ami upaya preventif yang dilakukan adalah bekerjasama dengan pihak BPN (badan narkotika provinsi) dan pihak kepolisian. Dengan mengadakan penyuluhan, membuat seminar, menyebarkan brosur bahaya narkotika, pamflet dan spanduk yang berisi bahaya narkotika. Tujuan dari kegiatan di atas adalah agar masyarakat menyadari bahwa bahayanya pemakaian narkoba baik bagi diri sendiri maupun orang lain. Kegiatan di atas akan berlanjut sampai masyarakat sadar dan tidak akan melakukan tindak pidana lagi.¹¹

Menurut dini sebagai hakim pengadilan Negeri Jantho upaya preventif penanaman nilai-nilai agama sejak lahir, mendekatkan diri kepada tuhan agar seseorang memiliki prilaku dan sifat yang baik, karena agama mengajarkan kebaikan. Tidak ada satu agama pun yang mengajarkan keburukan. Apabila seseorang melakukan kejahatan ia akan ingat bahwa dia bukan hanya di hukum di dunia ia juga akan dihukum di akhirat. Tujuan dari agama adalah membimbing manusia ke jalan yang lebih baik. Melalui bimbingan dari orang tua atau guru-guru agama. Setelah anak-anak menjadi remaja dan dewasa mereka akan ingat pemahaman-pemahaman agama yang diajarkan dari kecil sehingga tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang seperti memiliki narkoba.

Selanjutnya dini juga menjelaskan upaya lain tindakan preventif ialah penyuluhan hukum, dengan memberikan arahan-arahan, bahaya narkoba, dengan tujuan agar masyarakat tidak melakukan tindak pidana narkoba. Upaya lain yang dijelaskan adalah pembinaan di lingkungan sekitar atau di lingkungan pergaulan. Sebab lingkungan sangat cepat berpengaruh bagi masyarakat. Apabila lingkungan tempat tinggal seseorang semuanya melakukan tindak pidana narkoba. Otomatis seseorang tersebut akan ikut melakukan tindak pidana narkoba.

b. Upaya Tindakan Refresif

Upaya tindakan Refresif ialah upaya yang dilakukan setelah terjadinya tindak pidana. Tindakan yang dilakukan dalam upaya represif ini dengan penegakan hukum dan penjatuhan hukuman terhadap kejahatan yang dilakukan. Selain itu dapat juga dilakukan pembinaan atau rehabilitasi.

Upaya represif yang dilakukan oleh polisi adalah memproses dan menyelidiki tindak pidana narkoba tersebut sesuai undang-undang yang berlaku. Polisi membuat berkas berita acara pemeriksaan (BAP) dan memberikan kepada jaksa. Setelah itu jaksa memeriksa kelengkapan berkas, apabila berita acara pemeriksaan (BAP) tersebut belum lengkap maka

¹¹ Aidhil Suti Rahmi, Jaksa Penuntut Umum, *wawancara*, tanggal 11 April 2019

jaksa menyerahkan kembali kepada pihak kepolisian untuk di lengkapi, setelah berkas lengkap lalu jaksa menyusun surat dakwaan yang kemudian dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Jantho. Setelah berkas semua lengkap lalu perkara tersebut disidangkan di pengadilan. Setelah semua proses pengadilan selesai hakim menjatuhkan vonis. Tujuan dari vonis yaitu memberikan efek jera kepada terdakwa dan dapat menjadi pelajaran bagi masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana.

KESIMPULAN

Faktor yang menyebabkan perempuan melakukan tindak pidana memiliki narkoba adalah ingin mendapatkan kekayaan lebih, faktor ajakan, faktor lingkungan, faktor memakai sendiri, faktor ekonomi Putusan hakim menjatuhkan pidana relatif ringan bagi pelaku perempuan memiliki narkoba yaitu karena terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa seorang ibu, terdakwa berterus terang di persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya. Upaya yang dilakukan dalam menanggulangi terjadinya tindak pidana memiliki narkoba khususnya yang dilakukan oleh perempuan adalah dengan upaya preventif yaitu dengan penyuluhan, pembinaan. Upaya represif yaitu melalui proses peradilan dan penjatuhan pidana

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

Maudy Pritha Amanda, dkk, “ Penyalahgunaan Narkoba di kalangan remaja “, *Jurna Penelitian dan PPM*, Vol.4 no 2, 2017